



# **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER**

---

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020**

**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020**

## I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	<b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b> Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik <a href="mailto:admin@unpkediri.ac.id">admin@unpkediri.ac.id</a> Website <a href="http://unpkediri.ac.id">unpkediri.ac.id</a>	<b>Nomor:</b> <b>01.ST.C.2020</b>
	<b>STANDAR MUTU SPMI</b> <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU HASIL  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 PROGRAM MAGISTER  
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR HASIL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**  
**Nomor: 01/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

**A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri**

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

**Visi**

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

**Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

## **B. Rasional**

Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 43 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat menjadi bagian dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat tersebut, maka melalui visi dan misi, Statuta, dan Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan pengabdian masyarakat menjadi kegiatan terstruktur dan terencana. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang dan keminatan yang dikoordinir oleh LPPM.

## **C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

Pihak yang bertanggungjawab dalam

### **Perumusan**

1. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab dalam

### **Pelaksanaan**

1. Ketua LPPM
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

Pihak yang bertanggungjawab dalam

### **Evaluasi**

1. Ketua LPSMPSDM
2. Wakil Rektor I
3. Direktur Pascasarjana

## **D. Definisi Istilah**

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** : kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. **Sivitas akademika:** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ).
3. **Jasa:** tindakan yang berguna dan bernilai bagi orang lain, instansi, dan negara berupa layanan yang diperlukan orang lain yang memiliki manfaat kemudahanataubernilaiekonomi
4. **Barang:** barang yang dibuat atau ditambah nilai manfaat atau kualitasnya dalam suatu proses produksi dan menjadi hasil akhir yang lebihbaikdarisebelumnya
5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)
6. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
7. **Teknologi**adalahpenerapandan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
8. **Proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1.

#### E. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Hasil Abdimas berupa penerapan produk barang/jasa	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa barang atau jasa yang telah melalui pengujian dan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat minimal 90% dari total Abdimas pada tahun 2020
2	Hasil Abdimas berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	Hasil Abdimas berupa teknologi tepat guna	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan bagi masyarakat pada tahun 2020
4	Hasil Abdimas berupa bahan ajar	Dosen membuat bahan ajar berdasarkan kegiatan Abdimas yang telah dilakukan minimal 50% pada tahun 2020
5	Hasil Abdimas dilaporkan kepada LPPM dan dipublikasikan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen melaporkan kegiatan Abdimas sebanyak 100% pada setiap tahun kepada LPPM</li> <li>Dosen mempublikasikan hasil Abdimas melalui Jurnal Pengabdian, Seminar atau media massa minimal 50% dari total kegiatan Abdimas pada tahun 2020</li> </ul>
6	Kedalam dan Keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil Abdimas	Dosen memanfaatkan hasil Abdimas untuk memperdalam dan memperluas materi pembelajaran minimal untuk satu maka kuliah pada tahun 2020
7	Abdimas menjadi bentuk pembelajaran bagi mahasiswa	Jumlah dosen membimbing mahasiswa dalam kegiatan Abdimas minimal satu kelompok mahasiswa per tahun adalah 20% pada tahun 2020.

#### F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Kepala LPPM bersama KaProdi merancang kegiatan pengabdian masyarakat mulai dari waktu pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan.
2. LPPM memberikan insentif untuk pelaksanaan dan publikasi Abdimas.
3. Standar hasil Abdimas disosialisasikan melalui rapat pimpinan, rapat dosen atau pertemuan lainnya.
4. LPPM memastikan bahwa kegiatan Abdimas telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal.

#### G. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Keterlibatan dosen diukur melalui jumlah dokumen proposal yang diajukan ke LPPM.
2. Kualitas proposal yang diajukan dianggap memenuhi kaidah isi standar diukur melalui hasil penilaian reviewer internal
3. Pelaksanaan Abdimas diukur melalui pelaksanaan monitoring evaluasi internal kegiatan abdimas

#### **H. Target Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Target capaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Keterlibatan dosen diukur melalui jumlah dokumen proposal yang diajukan ke LPPM
2. Jumlah publikasi Abdimas per tahun sebesar 50% publikasi termasuk seminar nasional dan media massa
3. Prosentase kegiatan Abdimas di Universitas Nusantara PGRI Kediri meningkat sebesar 20% per tahun
4. Seluruh kegiatan abdimas telah dilakukan monitoring evaluasi internal

#### **I. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1) Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7) Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **J. Referensi**

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Permenristekikti No.44 Thn 2015 BAB IV bagian kesembilan pasal 63 ayat 1-3, Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020
4. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri